



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398

Laman <http://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el rsudmzein@mail.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800 /462/RSUD-2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL RSUD Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjuti Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindaklanjuti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
 - b. Menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
 - c. Menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;
 - d. Memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi Lapor Sp4n.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Juni 2025



MUHAMMAD FAHRIZA

Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/462/ RSUD-2025
Tanggal : 15 JUNI 2025
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DA PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2025

Susunan Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan PengaduanPelayanan Publik Nasional
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Muhammad Fahriza SA, MARS	Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Pembina
2.	Ns. Hj. Adek Imelda Syam, S.Kep. M.A.P.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	dr. Al Laily Fitri	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Medis
4.	Junaidi, S.Sos	Kepala Bidang Penunjang Medis	Penanggung Jawab Bidang Penunjang Medis
5.	Letti Silvia Handayani, SST.SS., M.Si	Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi	Penanggung Jawab Bidang Keuangan dan Akuntansi
6.	Rio Pratama, A.Md	Kasubag. Umum Kepegawaian dan Diklat	Penanggungjawab Tindak Lanjut Pengaduan Umum, Kepegawaian dan Diklat
7.	Fefni Kaldian, S.Psi., M.IKom	Kasubag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Penanggungjawab Tindak Lanjut Pengaduan Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
8.	Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep	Kasi Keperawatan	Penanggungjawab Tindak Lanjut Pengaduan Keperawatan
9.	Ns. Satria Putri Cornaliah, S.Kep	Kasi Pelayanan	Penanggungjawab Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan
10.	Syamsul Hendri, SKM	Kasi Peralatan	Penanggungjawab Tindak Lanjut Pengaduan Bagian Peralatan

11.	Bay Evon Karmila, S.SIT., MM	Kasi Penunjang	Penanggungjawab Tindak Lanjut Pengaduan Bagian Penunjang
12.	Adha Puputusia, A.Md	Kasi Pengelola Keuangan	Penanggungjawab Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Keuangan
13.	Ul Muliani, Amd	Kasi Pembukuan dan Akuntansi	Penanggungjawab Tindak Lanjut Pengaduan Pembukuan dan Akuntansi
14.	Andi Kasianto, Amd.RO	Humas	Admin Pengelola Pengaduan
15.	Silviani Fauziah, S.Kom	Unit Pengaduan Masyarakat	Admin Pengelola Pengaduan

DIREKTUR



MUHAMMAD FAHRIZA